



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dari Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain:

- a. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang/seksi/sub bagian/satuan pendidikan;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses Oleh masyarakat;
- g. Melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada Kepala Badan secara berkala..

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Februari 2024



ERIKO SUDARTO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR:
TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM BADAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	PPID Pelaksana	Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi.,MA	Sekretaris Badan
3	Koordinator Sekretariat	Diana Esti Lestari, S.Sos.,M.AP	Kepala Subbag Perencanaan
		Sulastri, S.Sos	Kepala Subbag Umum
4	Anggota Sekretariat	Intan Wahyu Setiawan, A.Md	Staf Subbag Perencanaan
		Lely Musyarrofah, A.Md	Staf Subbag Umum
		Citra Cahyaningrum, S.M	Staf Bidang Kesatuan Bangsa
		Eka Safitri, S.Sos	Staf Bidang Kesatuan Bangsa
		Yeti Prihana, S.IP	Staf Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
		Diah Restu Wardani, SH	Staf Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan